



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh pabrik, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Gang Tolok, Dusun III, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Gang Luhur, Dusun Utama, Desa Jati Baru, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor 0426/Pdt.G/2019/PA/Lpk, tanggal 19 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 04 Desember 1998 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 483/20/XII/1998 tertanggal 4-12-1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat selama 1 tahun. Kemudian sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

A. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 28-10-1999;

a. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 26-4-2006;

b. Anak III, lahir pada tanggal 22-10-2008;

Saat ini ketiga anak tersebut di atas berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2003 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak bisa dihindari lagi;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

b. Tergugat seorang pencemburu dan sering menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki idaman lain;

c. Tergugat sering meminum minuman yang mengandung alkohol;

6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, memaki-maki Penggugat, menghina Penggugat, bahkan berulang kali mengusir Penggugat dan menyakiti badan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta sudah pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Juli 2018 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di rumah kontrakan teman Penggugat pada alamat Penggugat di atas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 483/20/XII/1998 tertanggal 4 Desember 1998, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bandar Labuhan Gg. Tolok, Dusun III, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang,
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak angkat saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar dua puluh tahun lalu;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian terakhir tinggal bersama di Desa Jati Baru, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serdang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2003 itu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat selalu cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, suka mabuk dan tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, dan berlaku kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018, Penggugat pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan Pringgann Gg. Tiung, Lingkungan VIII, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi tidak ingat lagi kapan menikahinya;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian terakhir tinggal bersama di Desa Jati Baru, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, akan tetapi sejak tahun 2003 itu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat selalu cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, suka mabuk dan tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018, Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBG ayat (1) RBG dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil, sesuai Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2012 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak lebih kurang lima tahun terakhir yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta merupakan fakta yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materiil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBG, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 1998 di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik, kemudian sejak tahun 2003 tidak rukun lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah, selalu cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur sejak bulan Juli 2018;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 bulan lamanya, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا سَدَّدَتْ عَدَمُ رُغْبَةٍ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Rabiah Nasution, SH. serta Dra. Nuraini, MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Dra. Nuraini, MA.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Viviyani Purba, SH.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	340.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp 431.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk